

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, kesimpulan pendistribusian yang masih belum sesuai dengan aturan agama walaupun banyak yang mengesampingkan tujuan dan hak-hak fakir miskin dalam mendapatkan harta zakat, sebab di samping tujuan utama zakat fitrah tidak terpenuhi, tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendistribusian zakat fitrah di desa Negeri Seith disalurkan setelah pelaksanaan salat *idul fitri*. Hal tersebut dilakukan karena merupakan warisan dari leluhur yang terus menerus dilakukan yakni mengkhawatirkan alquran oleh tokoh adat dalam kegiatan pendistribusian zakat fitrah kepada masyarakat setempat.
2. Analisis Hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah di Negeri Seith oleh tokoh adat atau badan amil yang melakukan pendistribusian zakat setelah salat *idul fitri* tidak dibenarkan dalam islam walaupun menunggu zakat terkumpul semua dari masyarakat, sebab tujuan utama zakat fitrah tidak terpenuhi yaitu untuk membantu masyarakat miskin pada hari raya idul fitri, sedangkan pendistribusian harta yang dilakukan walaupun pada hari raya dan sebelum matahari terbenam zakat disalurkan kepada yang lebih

berhak maka tidak ada halangan dari *syarī'at* untuk memberikan zakat fitrah terhadap mereka dan juga dinamakan shadaqah biasa.

B. Saran

1. Hendaknya ada semacam penyuluhan dari pemerintah ataupun ulama' mengenai zakat fitrah serta pendistribusiannya sehingga masyarakat faham terhadap permasalahan *fiqih* khususnya dalam hal zakat fitrah dan akhirnya bisa menyalurkan zakat fitrahnya secara tepat dan benar.
2. Perlunya dibentuk sebuah lembaga resmi pemerintah yaitu amil yang selalu berkoordinasi dengan lembaga pemerintahan yang menangani zakat fitrah di pemerintahan, supaya zakat fitrah bisa tersalurkan terhadap orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat.